



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-85/PK/2020 18 Februari 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen
BKD Kemendagri No.973/682/Keuda Tanggal 3 Januari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/682/Keuda tanggal 3 Januari 2020 hal
sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 2 (dua) berkas raperda terdiri dari Raperda
Kabupaten Kapuas Hulu tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kabupaten
Sekadau tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Raperda Kabupaten Sekadau tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; dan
 - b. Raperda Kabupaten Kapuas Hulu tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang masih
memerlukan penyempurnaan yaitu menghapus biaya penelitian, biaya sertifikasi, dan sewa
peralatan karena bukan objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
2. Hasil penelaahan terhadap 2 (dua) raperda tersebut merupakan bahan
masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda tersebut untuk dilakukan
penyesuaian dan penyempurnaan substansi raperda agar sejalan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh
kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada
Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas
pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan
pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima
kasih.

a.n Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kabupaten Kapuas Hulu	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
2	Kabupaten Sekadau	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai